

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT - PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
2015

PERDA NO. 7, LD 2015/NO. 167, LL PEMKOT BIMA: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan Kota Bima yang tenteram, tertib serta untuk merubah perilaku setiap warga, perlu adanya upaya peningkatan ketertiban dan ketenteraman. Untuk optimalnya budaya perilaku yang baik dari setiap warga dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010, Permendagri No. 54 Tahun 2011, Perda Kota Bima No. 6 Tahun 2008, Perda Kota Bima No. 8 Tahun 2010, Perda Kota Bima No. 10 Tahun 2010, Perda Kota Bima No. 4 Tahun 2012, Perda Kota Bima No. 12 Tahun 2013, Perda Kota Bima No. 9 Tahun 2014.

- Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusunawa, Kepemilikan dan Wewenang, Penghunian, Batas Waktu Penghunian dan Perpanjangan, Tarif Sewa, Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni, Hak, Kewajiban dan Larangan Badan Pengelola, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Pelaksanaan Operasional Penertiban, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup.

- Perda ini terdiri dari X BAB, 40 Pasal, dan Penjelasan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Juni 2015